

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk adalah orang-orang yang berada di suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan muatan aturan-aturan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data penduduk setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai warga negara merasa dapat pelayanan yang baik.

Adapun menurut Martiawan dalam jurnal Rudi irawan, (2019:36). Mengemukakan bahwa Penyelenggaraan kepada warga adalah fungsi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang mengacu terlaksananya Good Government. Pintu masuk bagi cepatnya dalam perwujudan pelayanan daerah sebagai manifestasi pengelolaan Pemerintah Daerah secara baik yang berfokus pada meningkatnya kualitas dari pelayanan publik.

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami kekacauan. Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan suatu wilayah menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana yang kita ketahui tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di masyarakat supaya masyarakat bisa menjalankan kehidupannya dengan wajar.

Pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik sebagai individu, makhluk hidup, penduduk, warga negara akan jasa publik. Pelayanan adalah proses kegiatan untuk melayani seseorang yang dilayani. Pelayanan merupakan tugas pokok atau tugas utama bagi aparatur negara. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelayanan itu terdiri dari penyelenggaraan/ pelaksanaan dan penerima layanan dalam bahasa Inggrisnya disebut *costumer*, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah berkualitas karena baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan sering menjadi tolak ukur keberhasilan instansi/ lembaga dalam memberikan pelayanan.

Setiap masyarakat pada dasarnya membutuhkan pelayanan, dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat setiap waktunya selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari para birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit, lambat yang membuat lelah para masyarakat.

Proses pelayanan publik pemerintah selalu berupaya memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap pelayanan publik, sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut:

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapaun salah satu pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dapat disimpulkan dari kedua peraturan tersebut sudah dijelaskan bagi setiap warga negara harus mempunyai kartu tanda penduduk (KTP).

Dalam suatu proses terbentuknya negara, rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara disamping wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tentang keberadaan warga negara Indonesia yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Penduduk Indonesia dibedakan menjadi 2 golongan yaitu golongan WNI dan golongan WNA.

Warga negara adalah penduduk yang menetap di suatu wilayah dalam hubungan dengan negara. Adapun menurut Sapriya dalam yuniarto (2013:18) mendefinisikan bahwa warga negara adalah “*a citizen is a member of a group living under certain laws*” atau anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum negara tertentu.

Kartu Tanda Penduduk sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur, mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang saat ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk satu penduduk diperlukan kode data kependudukan berbasis Nomor induk Kependudukan.

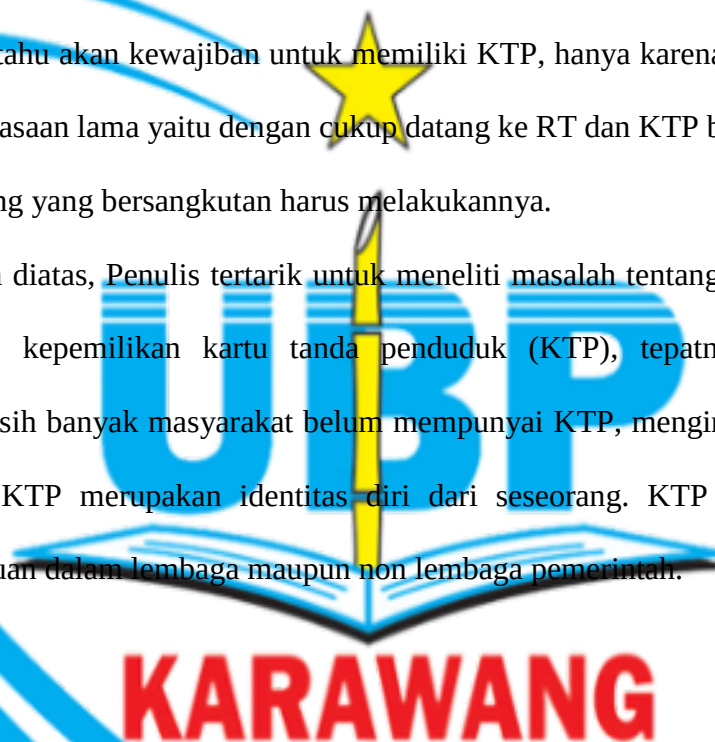
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Kutamaeuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang diperoleh data dari jumlah penduduk sebanyak 4.569 jiwa dan dikategorikan berdasarkan jenis kelamin sebanyak 2.324 (laki-laki), 2.245 jiwa (perempuan), yang wajib KTP sebanyak 3.230 jiwa, dan yang tidak wajib KTP sebanyak 1.339 jiwa, dari jumlah penduduk yang wajib KTP yang telah melaksanakan perekaman dan telah di distribusikan sebanyak 3.726 sedangkan yang belum melaksanakan perekaman sebanyak 843 .

Setelah studi pendahuluan ke Desa Kutamaneuh peneliti menemukan banyak kendala yang di temui seperti, jangkauan ke tempat pembuatan KTP yang cukup jauh, ada juga yang merasa tidak perlu, ternyata setelah observasi banyak yang belum mempunyai KTP baik itu yang lanjut usia maupun bagi pemula. Adapun penyebab belum mempunyai KTP untuk yang lanjut usia di karenakan kantor Desa Kutamaneuh ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) cukup jauh, sementara masyarakat disamping banyak kesibukan masyarakat (pemohon) merasa kecewa karena pada saat pembuatan KTP tidak langsung dapat

diterima karena ada proses terlebih dahulu. Selain itu banyak sistem yang terjadi diluar dugaan si pemohon seperti, terjadi NIK ganda dengan orang lain. Ada orang yang memiliki nama yang sama karena kecerobohan orang pertama yang melakukan perekaman padahal nama tersebut bukan identitasnya sehingga orang yang sama tersebut kesulitan, karena keduluan sama orang yang sama pertama. Selanjutnya untuk pemula yang belum mempunyai KTP dikarenakan tidak ada inisiatif untuk memiliki KTP sehingga belum terdesak oleh kebutuhan.

Masyarakat sudah tahu akan kewajiban untuk memiliki KTP, hanya karena masyarakat belum bisa merubah kebiasaan lama yaitu dengan cukup datang ke RT dan KTP bisa diterima. Sementara sistem sekarang yang bersangkutan harus melakukannya.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang “Kesadaran warga Negara terhadap kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP), tepatnya di Desa Kutamaneuh. Karena masih banyak masyarakat belum mempunyai KTP, mengingat KTP itu sangat penting, karena KTP merupakan identitas diri dari seseorang. KTP juga sangat diperlukan untuk keperluan dalam lembaga maupun non lembaga pemerintah.



B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu :

1. Masyarakat tidak merasa perlu
2. Jangkauan ke tempat pembuatan KTP cukup jauh
3. Karena sudah lanjut usia dan karena sakit yang sudah lama
4. Ketidakpedulian anak terhadap orang tua akan pentingnya KTP
5. Harus ada keperluan mendesak terlebih dahulu
6. Terjadi NIK ganda dengan orang lain

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam kepemilikan KTP di Desa Kutamaneuh?
2. Apa yang menjadi Kendala sehingga masyarakat masih belum punya KTP di Desa Kutamaneuh?
3. Usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan KTP di Desa Kutamaneuh?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam kepemilikan KTP di Desa Kutamaneuh
2. Untuk mengetahui kendala Pembuatan KTP di Desa Kutamaneuh
3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan terhadap kepemilikan KTP di Desa Kutamaneuh.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan refensi pada penelitian yang selanjutnya yang berhubungan dengan pelayanan program KTP serta menjadi kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja discapil di Kabupaten Karawang.

b. Bagi Desa Kutamaneuh

Untuk menambah informasi bagi Desa Kutamaneuh untuk meningkatkan kesadaran waga terhadap kartu tanda penduduk KTP.

c. Bagi Peneliti

Yakni untuk mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh selama perkuliahan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan